



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Telp. (0532) 21034, 22283

PANGKALAN BUN 74112

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama PA : Dr. Ir. M. Hasyim Muallim, MT

Nama PPK : Rawandi, ST.,MT

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan

Pekerjaan : Jalan Kumai/Gerilya - Sungai Tendang

Lokasi : Kecamatan Kumai

Nilai Pagu : Rp. 465.117.000,-

Nilai HPS : Rp. 465.117.000,-

Tahun Anggaran : 2024

A. UMUM

1. Pendahuluan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pada setiap pembangunan proyek konstruksi jalan sebagai Penyedia Jasa diharuskan memahami secara menyeluruh tentang bagaimana tahapan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan. Dimana setiap proyek memiliki kondisi dan kesulitan yang berbeda – beda sehingga perlu tata cara pelaksanaan yang berbeda pula. Sedangkan dalam kontrak kerja Penyedia Jasa diberikan batas waktu tertentu untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu. Disamping itu biaya pelaksanaan dan mutu hasil kerja turut dipertimbangkan agar tercapai target penyelesaian yang optimal. Oleh karena itu sebagai acuan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan perlu memahami tahapan metode pelaksanaan konstruksi yang tepat dan berkesinambungan dengan mempelajari rincian volume yang terdapat di Daftar Kuantitas Dan Harga serta Gambar Kerja yang tersedia.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

- a. Maksud dari Kegiatan adalah melakukan Rekonstruksi **Jalan Kumai/Gerilya - Sungai Tendang**.
- b. Tujuan dari Kegiatan Rekonstruksi Jalan adalah : dalam rangka memberikan kelancaran bagi lalu lintas yang melayani mobilitas barang dan jasa dari dan ke pusat – pusat aktivitas masyarakat dan pemerintahan khususnya lokasi aktivitas yang berada di sekitar ruas jalan tersebut.
- c. Sasaran dari Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang mana sebagai akses jalan penghubung antar desa, kecamatan dan kabupaten.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Data Pekerjaan

K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama PA : Dr. Ir. M. Hasyim Muallim, MT
Nama PPK : Rawandi, ST.,MT
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan : Jalan Kumai/Gerilya - Sungai Tendang
Lokasi : Kecamatan Kumai
Biaya pekerjaan : Rp. 465.117.000,-
Jangka Waktu : 150 (Seratus LimaPuluh) hari kalender
Tahun Anggaran : 2024

b. Uraian Pekerjaan yang dilaksanakan

Spesifikasi teknis pekerjaan yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang direncanakan. Secara garis besar lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Sub Kegiatan Rekonstruksi terbagi menjadi beberapa sub item pekerjaan. Berikut dapat dijabarkan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

DIVISI 1 – UMUM

Seksi 1.2 Mobilisasi
Seksi Ls Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DIVISI 3 – PEKERJAAN TANAH

Seksi 3.1.(9) Galian Perkerasan berbutir

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL


Seksi 6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
Seksi 6.3.(3) Lataston Lapis Aus (HRS-WC)

DIVISI 7. STRUKTUR


Seksi 7.1 (5) a Beton mutu sedang fc'30 Mpa
Seksi 7.1 (10) Beton, fc'10 Mpa
Seksi 7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280
Seksi Ls Joint Sealent
Seksi Ls Cat Anti Karat
Seksi Ls Expansion Cap
Seksi Ls Plastik Filer
Seksi Ls Curing Compound

B. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Bagan Alir Pekerjaan



2. Bagan Organisasi Pelaksana



3. Keamanan Proyek

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap segi keamanan dan menyerahkan tertib peraturan dan organisasi untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Tidak ada pembayaran tambahan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam harga Kontrak bersangkutan maupun Direksi. Sistem pengawasan keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui dan berpegang pada hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Alat – Alat Pelaksanaan

Untuk kelancaran pekerjaan, sebagai Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan :

- ✓ Mendatangkan bahan – bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut tepat pada waktunya dengan kualitas yang dapat diterima direksi.
- ✓ Menyediakan tenaga kerja/pembantu lengkap dengan alat – alat yang diperlukan.

5. Susunan Personil Lapangan

Penyedia Jasa akan menempatkan personil di lapangan sesuai dengan data personel manajerial yang cakap dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Penetapan ini harus dikuatkan dengan surat pengangkatan resmi dari Penyedia Jasa ditujukan kepada Pemberi Tugas dan Pengawas serta Pengelola Teknis Proyek.

6. Jadwal Pelaksanaan

Penyedia Jasa wajib membuat Rencana Pelaksanaan secara terperinci berupa Bar Chart dan S-Curve.

7. DIVISI 1 – Umum

a. Seksi 1.2 Mobilisasi

Yang dimaksud dengan mobilisasi dan demobilisasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transportasi peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Penyedia Jasa harus sudah bisa memperhitungkan semua biaya yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan untuk mendatangkan peralatan dan mengembalikannya nanti bila pekerjaan telah selesai. Mata pembayaran yang diterapkan dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi adalah Lumpsum.

- 1) Mobilisasi Personil
- 2) Mobilisasi Fasilitas Kantor dan Peralatan
- 3) Mobilisasi Material
- 4) Demobilisasi
- 5) Pengukuran Lokasi Pekerjaan
- 6) Pembuatan Papan Nama Proyek

b. Seksi Ls Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

- 1) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
 - ✓ Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 - ✓ Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
 - ✓ Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
 - ✓ Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
 - ✓ Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
 - ✓ Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
 - ✓ Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

8. DIVISI 3 – Pekerjaan Tanah

a. Seksi 3.1.(9) Galian Perkerasan berbutir

Pekerjaan ini mencakup Galian Perkerasan Berbutir mencakup galian pada perkerasan berbutir eksisting dengan atau tanpa tulangan dan pembuangan bahan perkerasan berbutir yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

9. DIVISI 6 – Perkerasan Aspal

a. Seksi 6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair

Dikerjakan secara mekanik dengan urutan kerja sebagai berikut Aspal dan minyak Flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan Air Compressor. Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis. Angkutan Aspal dan Minyak tanah menggunakan Dump Truck. Lapis Resap Perekat ini dilaksanakan diatas Beton badan jalan sebelum penghamparan HRS – WC serta dibersihkan dengan compressor baru disemprot Lapis Perekat - Aspal Cair. Lapis Perekat - Aspal Cair adalah lapis tipis aspal cair yang diletakkan di atas Beton badan jalan. Hal pertama yang dilakukan adalah memanaskan aspal yang ada di dalam mobil aspal spayer yang telah dibuka di bagian badan tersebut. Pemanasan aspal ini tidak boleh terlalu panas karena dapat menyebabkan kebakaran dan sifat kelengketan dan kelenturan aspal menjadi rusak.

b. Seksi 6.3 (3) Lapis Aus (HRS-WC)

Pencampuran dilakukan dengan Asphalt Mixing Plant, diangkut dengan dump truck dan dihampar dengan asphalt finisher, dipadatkan dengan tandem Roller dan Pneumatic Tyre Roller. serta dirapikan oleh pekerja dengan alat bantu. Dilaksanakan sesuai dengan rencana dan atas persetujuan pihak Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas.

10. DIVISI 7 – Struktur

a. Seksi 7.1 (5) a Beton mutu sedang $f_c'30$ MPa

Perkerasan jalan beton semen atau perkerasan kaku, terdiri dari plat beton semen, dengan atau tanpa lapisan pondasi bawah, di atas tanah dasar. Dalam konstruksi perkerasan kaku, plat beton semen sering juga dianggap sebagai lapis pondasi, kalau di atasnya masih ada lapisan aspal.

Beton mutu sedang $f_c' 20$ Mpa pada pekerjaan pada ruas jalan penanganan merupakan beton struktur pada jalan Rigid Pavement.

b. Seksi Ls Plastik Filer

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan Plastik Sheet atau Membran kedap air sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

c. Seksi 7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja tulangan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

d. Seksi Ls Expansion Cap

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan pipa pelindung baja pada tulangan dowel sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

C. Laporan - Laporan

Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan - laporan tertulis sesuai petunjuk Direksi dalam Formulir yang ditentukan. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ini memuat dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan dan diserahkan sesuai dengan item pekerjaan pada tim direksi teknis/supervisi.

D. PENUTUP

Untuk melaksanakan pekerjaan dalam butir tersebut diatas, berlaku dan mengikat pula :

1. Gambar bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar – gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/disetujui oleh pengawas.
2. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).
3. Surat Perintah Kerja (SPK).
4. Surat Penawaran beserta lampiran – lampirannya.
5. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule).
6. Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan.
7. Instruksi – instruksi Direksi dan Pengawas.

Pangkalan Bun, 28 Maret 2024

Dibuat Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat



RAWANDI, ST., MT
NIP. 19720326 199803 1 005